

## **PENERANGAN JALAN - PENETAPAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2012**

**2012**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

#### **ABSTRAK**

- :- bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan menjadi kewenangan daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 30 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Kepmendagri No. 172 Tahun 1997, Kepmendagri No. 173 Tahun 1997, Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi No. 37 Tahun 1998, Perda Kota Bekasi, Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2008, Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2008, Kep. Bersama Walikota Bekasi dan Pimp. DPRD Kota Bekasi No. 188.342/Kep.386.A-Setwan/IX/2012 dan 174.2/19/DPRD/IX/2012, Kep. Gubernur Jawa Barat No. 188.342/Kep1294-Hukham/2012.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan dengan sistematika:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak
    3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

4. Wilayah Pemungutan
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
6. Penetapan Pajak
7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
8. Keberatan dan Banding
9. Kadaluwarsa Penagihan
10. Insentif Pemungutan
11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Administrasi
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
13. Ketentuan Pidana
14. Penyidikan
15. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Diundangkan di Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2012

**CATATAN** :